



P U T U S A N

Nomor: 68 / Pid.B / 2015 / PN. Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama	: AMRIN ;
Tempat Lahir	: Sape;
Umur / tanggal lahir	: 35 tahun / 31 Desember 1979;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kampung Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;
2. Nama	: AL JUNAIDIN JHONY alias JHONI KONSENG;
Tempat Lahir	: Labuan Bajo;
Umur / tanggal lahir	: 40 tahun / 21 Januari 1975;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kampung Tengah, RT/RW. 010/005, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2015;

Halaman 1 dari 30
Putusan Nomor 68/Pid.B/2015/PN.Lbj



Para Terdakwa ditahan masing-masing oleh:

1. Penyidik melakukan penahanan RUTAN sejak tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 19 September 2015;
2. Pengalihan Penahanan oleh Penyidik dari penahanan RUTAN pada Polres Manggarai Barat menjadi penahanan Kota sejak tanggal 7 September 2015;
3. Penuntut Umum dengan jenis penahanan Kota tanggal sejak tanggal 18 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 7 Desember 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo dengan jenis penahanan Kota sejak tanggal 24 November 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015;
5. Perpanjangan penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2016;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 68 / Pen.Pid.B / 2015 / PN.Lbj tanggal 24 Nopember 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68 / Pen.Pid / 2015 / PN.Lbj tanggal 25 Nopember 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan para terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perkara: PDM-19/L.Bajo/Ep.2/10/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa I AMRIN dan Terdakwa II AL JUNAIDIN JHONY alias JHONI KONSENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “*tanpa mendapat izin menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*” sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AMRIN dan Terdakwa II AL JUNAIDIN JHONY alias JHONI KONSENG dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah supaya para terdakwa segera ditahan pada Rumah Tahanan Negara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah jam dinding merk QUARTZ yang pada bagian depannya berwarna putih dan pada bagian belakangnya berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah kasur lantai warna merah merk Etona;
 - 1 (satu) lembar karpet warna hijau;
 - 1 (satu) lembar kain warna hijau;
 - 1 (satu) batang besi dengan ukuran panjang 123,5 cm (seratus dua puluh tiga koma lima centi meter);
 - 1 (satu) batang besi dengan ukuran panjang 128,5 cm (seratus dua puluh delapan koma lima centi meter);



- 1 (satu) batang besi dengan ukuran panjang 131,3 cm (seratus tiga puluh satu koma tiga centi meter);
- 1 (satu) batang besi dengan ukuran panjang 126,5 cm (seratus dua puluh enam koma lima centi meter);

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para terdakwa atas tuntutan tersebut yang pada pokoknya terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya para terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-19/Ep.2/10/2015 tertanggal 23 Nopember 2015 yaitu sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa mereka terdakwa I AMRIN dan terdakwa II ALJUNAIDIN JHONY Alias JHONI KONSENG bersama-sama dengan saudara ABDULLAH H. SALEMAN, Haji SUKARDI TAMPING, dan SUPRATMAN alias MAN alias BONDAN, (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015, sekitar Jam 15.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Agustus 2015, bertempat di rumah terdakwa IIAL JUNAIDIN JHONY Kampung Tengah RT/RW 010/005 Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri



Labuan Bajo, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut mereka Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saudara ABDULLAH H. SALEMAN dan saudara Haji SUKARDI TAMPING awalnya bertemu di rumah terdakwa II AL JUNAIDIN JHONY Alias JHONI KONSENG Kampung Tengah RT/ RW 010/005 Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Kemudian, dalam pertemuan tersebut antara saudara ABDULLAH H. SALEMAN dan saudara Haji SUKARDI TAMPING bersepakat untuk mengadu ayam milik mereka dengan uang sebagai taruhannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), atas kesepakatan itu kemudian saudara ABDULLAH H. SALEMAN dan saudara Haji SUKARDI TAMPING menyiapkan ayam mereka dan saudara ABDULLAH H. SALEMAN dan saudara Haji SUKARDI TAMPING mengumpulkan uang sebagai taruhannya masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlahnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dipegang oleh terdakwa I AMRIN yang bertugas sebagai wasit.
- Bahwa setelah uang taruhan dipegang oleh terdakwa I AMRIN, kemudian saudara ABDULLAH H. SALEMAN dan Haji SUKARDI TAMPING menyerahkan ayam mereka kepada para joki yaitu ayam milik ABDULLAH H. SALEMAN dipegang oleh SAFA (DPO) dan ayam milik Haji SUKARDI TAMPING dipegang oleh saudara SUPRATMAN alias MAN alias BONDAN, dan kemudian dibawa ke dalam ring/arena sabung ayam yang telah dipersiapkan oleh terdakwa II AL JUNAIDIN JHONY Alias JHONI KONSENG untuk dimandikan dan diadu.
- Bahwa permainan judi yang akan dilakukan dengan menggunakan dua buah ayam yang awalnya dicocokkan tinggi dan besar ayam



yang akan diadu, apabila ada ayam yang cocok baru akan di sepakati untuk diadu dan menggunakan uang sebagai taruhannya. Setelah disepakati uang taruhannya kemudian uang tersebut dijadikan satu dan diserahkan kepada wasit, setelah itu kedua ekor ayam dimasukkan ke dalam ring/gelanggang dan akan diadu selama 6 ronde yang masing-masing ronde berjalan selama 15 menit lalu istirahat dan diberi minum selama 5 menit Setelah itu diulangi secara berulang sampai ronde keenam, namun apabila dalam ronde keenam ada salah satu ayam yang tidak bisa melawan lagi maka ayam tersebut dinyatakan kalah dan uang akan diberikan kepada pemilik ayam yang menang dan permainan selesai. Sehingga permainan judi jenis sambung ayam tersebut adalah bersifat untung-untungan.

- Bahwa permainan sabung ayam dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang dilakukan oleh para terdakwa bersama-sama dengan saudara ABDULLAH H. SALEMAN, saudara Haji SUKARDI TAMPING, dan saudara SUPRATMAN alias MAN alias BONDAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015, sekitar jam 15.00 wita bertempat di rumah terdakwa II AL JUNAIDIN JHONY Alias JHONI KONSENG Kampung Tengah RT/RW 010/005 Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat tersebut tidak mendapat ijin dari pihak pemerintah yang berwenang.
- Bahwa pada saat ditangkap, disita juga Barang Bukti: 1 (satu) ekor ayam jantan dengan bulunya berwarna hitam dan tidak memiliki bulu dibagian kepala milik ABDULLAH H. SALEMAN.; 1 (satu) ekor ayam jantan dengan bulunya berwarna merah, hitam dan putih milik Haji SUKARDI TAMPING; 20 (dua puluh) lembar uang dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disita dari terdakwa I AMRIN; serta 1 (satu) buah jam dinding merk QUARTZ yang pada bagian depannya berwarna putih dan pada bagian belakangnya berwarna hitam, 1 (satu) buah kasur wama merah merk Etona, 1 (satu) lembar karpet wama hijau, 1 (satu) lembar kain warna hijau, 1



(satu) batang besi dengan ukuran panjang 123, 5 cm (seratus dua puluh tiga koma lima centimeter), 1 (satu) batang besi dengan ukuran panjang 128, 5 cm (seratus dua puluh delapan koma lima centimeter), 1 (satu) batang besi dengan ukuran panjang 131,3 cm (seratus tiga puluh satu koma tiga centimeter), 1 (satu) batang besi dengan ukuran panjang 126, 5 cm (seratus dua puluh enam koma lima centimeter) yang mana merupakan perlengkapan arena/ring sabung ayam dari terdakwa II AL JUNAIDIN JHONY Alias JHONI KONSENG.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.**-----

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa mereka terdakwa I AMRIN dan terdakwa II ALJUNAIDIN JHONY Alias JHONI KONSENG bersama-sama dengan saudara ABDULLAH H. SALEMAN, Haji SUKARDI TAMPING, dan SUPRATMAN alias MAN alias BONDAN, (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu, ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu; perbuatan tersebut mereka Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saudara ABDULLAH H. SALEMAN dan saudara Haji SUKARDI TAMPING awalnya bertemu di rumah terdakwa II AL JUNAIDIN JHONY Alias JHONI KONSENG Kampung Tengah RT/ RW 010/005 Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Kemudian, dalam pertemuan tersebut antara saudara ABDULLAH H. SALEMAN dan saudara Haji SUKARDI TAMPING bersepakat untuk mengadu ayam milik mereka dengan uang sebagai taruhannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu

Halaman 7 dari 30
Putusan Nomor 68/Pid.B/2015/PN.Lbj



rupiah), atas kesepakatan itu kemudian saudara ABDULLAH H. SALEMAN dan saudara Haji SUKARDI TAMPING menyiapkan ayam mereka dan saudara ABDULLAH H. SALEMAN dan saudara Haji SUKARDI TAMPING mengumpulkan uang sebagai taruhannya masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlahnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dipegang oleh terdakwa I AMRIN yang bertugas sebagai Wasit.

- Bahwa setelah uang taruhan dipegang oleh terdakwa I AMRIN, kemudian saudara ABDULLAH H. SALEMAN dan Haji SUKARDI TAMPING menyerahkan ayam mereka kepada para jold yaitu ayam milik ABDULLAH H. SALEMAN dipegang oleh SAFA (DPO) dan ayam milik Haji SUKARDI TAMPING dipegang oleh saudara SUPRATMAN alias MAN alias BONDAN, dan kemudian dibawa ke dalam?ring/arena sabung ayam yang telah dipersiapkan oleh terdakwa II AL JUNAIDIN JHONY Alias JHONIKONSENG untuk dimandikan dan diadu.
- Bahwa permainan judi yang akan dilakukan dengan menggunakan dua buah ayam yang awalnya dicocokkan tinggi dan besar ayam yang akan diadu, apabila ada ayam yang cocok baru akan di sepakati untuk diadu dan menggunakan uang sebagai taruhannya. Setelah disepakati uang taruhannya kemudian uang tersebut dijadikan satu dan diserahkan kepada wasit, setelah itu kedua ekor ayam dimasukkan ke dalam ring/gelanggang dan akan diadu selama 6 ronde yang masing-masing ronde berjalan selama 15 menit lalu istirahat dan diberi minum selama 5 menit Setelah itu diulangi secara berulang sampai ronde keenam, namun apabila dalam ronde keenam ada salah satu ayam yang tidak bisa melawan lagi maka ayam tersebut dinyatakan kalah dan uang akan diberikan kepada pemilik ayam yang menang dan permainan selesai. Sehingga permainan judi jenis sambung ayam tersebut adalah bersifat untung-untungan.



- Bahwa permainan sabung ayam dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang dilakukan oleh para terdakwa bersama-sama dengan saudara ABDULLAH H. SALEMAN, saudara Haji SUKARDI TAMPING, dan saudara SUPRATMAN alias MAN alias BONDAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015, sekitar Jam 15.00 wita bertempat di rumah terdakwa II AL JUNAIDIN JHONY Alias JHONI KONSENG Kampung Tengah RT/RW 010/005 Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat tersebut tidak mendapat ijin dari pihak pemerintah yang berwenang;
- Bahwa tempat dilangsungkannya permainan sabung ayam dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang dilakukan oleh para terdakwa bersama-sama dengan saudara ABDULLAH H. SALEMAN, saudara Haji SUKARDI TAMPING, dan saudara SUPRATMAN alias MAN alias BONDAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di rumah terdakwa II AL JUNAIDIN JHONY Alias JHONI KONSENG Kampung Tengah RT/RW 010/005 Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat tersebut adalah ditempat yang dapat dikunjungi umum.
- Bahwa pada saat ditangkap, disita juga Barang Bukti: 1 (satu) ekor ayam jantan dengan bulunya berwarna hitam dan tidak memiliki bulu dibagian kepala milik ABDULLAH H. SALEMAN.; 1 (satu) ekor ayam Jantan dengan bulunya berwarna merah, hitam dan putih milik Haji SUKARDI TAMPING; 20 (dua puluh) lembar uang dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disita dari terdakwa I AMRIN; serta 1 (satu) buah jam dinding merk QUARTZ yang pada bagian depannya berwarna putih dan pada bagian belakangnya berwarna hitam, 1 (satu) buah kasur warna merah merk Etona, 1 (satu) lembar karpet warna hijau, 1 (satu) lembar kain warna hijau, 1 (satu) batang besi dengan ukuran panjang 123, 5 cm (seratus dua puluh tiga koma lima centimeter), 1 (satu) batang besi dengan ukuran panjang 128, 5 cm (seratus dua puluh delapan koma lima



centimeter), 1 (satu) batang besi dengan ukuran panjang 131,3 cm (seratus tiga puluh satu koma tiga centimeter), 1 (satu) batang besi dengan ukuran panjang 126, 5 cm (seratus dua puluh enam koma lima centimeter) yang mana merupakan perengkapan arena/ring sabung ayam dari terdakwa II AL JUNAIDIN JHONY Alias JHONI KONSENG.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHPidana.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FARHAN WIJAYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan terkait dengan tindakan penangkapan yang dilakukan saksi terhadap para terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2015 sekitar pukul 15.00 wita di Kampung Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena telah mengadakan permainan sabung ayam;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang memberitahukan tentang adanya perjudian sabung ayam di rumah terdakwa II AL JUNAIDIN JHONY alias JHONI KONSENG, sehingga saat itu saksi bersama dengan rekan lainnya melakukan penyelidikan dengan memantau TKP dari dalam mobil. Kemudian setelah beberapa saat melakukan pemantauan lalu saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa termasuk saudara ABDULLAH bin H. SALEMAN, saudara Haji SUKARDI TAMPING dan saudara



SUPRATMAN alais MAN alias BONDAN (penuntutan dalam berkas terpisah);

- Bahwa pada permainan tersebut terdakwa I AMRIN bertugas sebagai wasit yang memegang uang taruhan sedangkan terdakwa II AL JUNAIDIN JHONY alias JHONI KONSENG sebagai pemilik tempat gelanggang ayam yang digunakan untuk permainan tersebut;
- Bahwa permainan sabung ayam tersebut dilakukan saudara ABDULLAH bin H. SALEMAN, saudara Haji SUKARDI TAMPING dan saudara SUPRATMAN alais MAN alias BONDAN dengan cara terlebih dahulu dipilih ayam yang sesuai untuk diadu kemudian setelah ketemu dengan ayam yang sesuai maka permainan dimulai dengan beberapa ronde dan setiap rondanya diberikan waktu 15 menit. Apabila selama waktu yang ditentukan tersebut ada ayam dari salah satu pemain yang tidak dapat melanjutkan pertarungan maka ayam tersebut dinyatakan kalah dan pemilik ayam yang bertahan dinyatakan sebagai pemenangnya sehingga dialah yang berhak mendapatkan uang taruhannya;
- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut dilakukan oleh para terdakwa di pinggir jalan umum yang sering dilewati oleh masyarakat umum;
- Bahwa saat penangkapan tersebut saksi melihat saudara Haji SUKARDI TAMPING sedang duduk, sedangkan saudara SUPRATMAN alias MAN alias BONDAN sedang memandikan ayam dan saudara ABDULLAH bin H. SALEMAN sedang berdiri di dekat gelanggang sabung ayam;
- Bahwa permainan judi sabung ayam yang dilakukan oleh para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 11 dari 30
Putusan Nomor 68/Pid.B/2015/PN.Lbj



2. Saksi **HENDRO RONALD BURENI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan terkait dengan tindakan penangkapan yang dilakukan saksi terhadap para terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2015 sekitar pukul 15.00 wita di Kampung Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena telah mengadakan permainan sabung ayam;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang memberitahukan tentang adanya perjudian sabung ayam dirumah terdakwa II AL JUNAIDIN JHONY alias JHONI KONSENG, sehingga saat itu saksi bersama dengan rekan lainnya melakukan penyelidikan dengan memantau TKP dari dalam mobil. Kemudian setelah beberapa saat melakukan pemantauan lalu saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa termasuk saudara ABDULLAH bin H. SALEMAN, saudara Haji SUKARDI TAMPING dan saudara SUPRATMAN alais MAN alias BONDAN (penuntutan dalam berkas terpisah);
- Bahwa pada permainan tersebut terdakwa I AMRIN bertugas sebagai wasit yang memegang uang taruhan sedangkan terdakwa II AL JUNAIDIN JHONY alias JHONI KONSENG sebagai pemilik tempat gelanggang ayam yang digunakan untuk permainan tersebut;
- Bahwa permainan sabung ayam tersebut dilakukan saudara ABDULLAH bin H. SALEMAN, saudara Haji SUKARDI TAMPING dan saudara SUPRATMAN alais MAN alias BONDAN dengan cara terlebih dahulu dipilih ayam yang sesuai untuk diadu kemudian setelah ketemu dengan ayam yang sesuai maka permainan dimulai dengan beberapa ronde



dan setiap rondanya diberikan waktu 15 menit. Apabila selama waktu yang ditentukan tersebut ada ayam dari salah satu pemain yang tidak dapat melanjutkan pertarungan maka ayam tersebut dinyatakan kalah dan pemilik ayam yang bertahan dinyatakan sebagai pemenangnya sehingga dialah yang berhak mendapatkan uang taruhannya;

- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut dilakukan oleh para terdakwa di pinggir jalan umum yang sering dilewati oleh masyarakat umum;
- Bahwa saat penangkapan tersebut saksi melihat saudara Haji SUKARDI TAMPING sedang duduk, sedangkan saudara SUPRATMAN alias MAN alias BONDAN sedang memandikan ayam dan saudara ABDULLAH bin H. SALEMAN sedang berdiri di dekat gelanggang sabung ayam;
- Bahwa permainan judi sabung ayam yang dilakukan oleh para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **ILYAS M. SALEH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui jika pada hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2015, sekitar pukul 14.00 wita di rumah terdakwa JHONY di Kampung Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, telah terjadi penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui oleh saksi sewaktu pulang dari kerja saksi melihat ada keramaian di rumah terdakwa JHONY, kemudian saksi kesana untuk melihat ada apa ternyata ada gelanggang ayam tetapi saat itu tidak ada permainan sabung ayam;

Halaman 13 dari 30
Putusan Nomor 68/Pid.B/2015/PN.Lbj



- Bahwa saksi tidak melihat apa yang dilakukan para terdakwa karena disana banyak orang dan tidak terjadi apa-apa;
- Bahwa saksi juga sempat melihat ada satu orang yang sedang memandikan ayam tetapi siapa orang itu saksi tidak mengenalnya;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **RAHMAN HASAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui jika pada hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2015, sekitar pukul 14.00 wita di rumah terdakwa JHONY di Kampung Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, telah terjadi penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui oleh saksi sewaktu pulang dari kerja saksi melihat ada keramaian di rumah terdakwa JHONY, kemudian saksi kesana untuk melihat ada apa ternyata ada gelanggang ayam tetapi saat itu tidak ada permainan sabung ayam;
- Bahwa di tempat tersebut saksi melihat banyak orang sedang duduk-duduk tetapi tidak ada permainan namun saksi melihat ada gelanggang ayam;
- Bahwa saat itu juga saksi sempat melihat ada beberapa ekor ayam tetapi saksi tidak melihat ada ayam yang sedang bermain ataupun bertarung di gelanggang ayam;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi **SYARIFUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengetahui jika pada hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2015, sekitar pukul 14.00 wita di rumah terdakwa JHONY di Kampung Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, telah terjadi penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui oleh saksi sewaktu pulang dari kerja saksi melihat ada keramaian di rumah terdakwa JHONY, kemudian saksi kesana untuk melihat ada apa, ternyata ada gelanggang ayam tetapi saat itu tidak ada permainan sabung ayam;
- Bahwa sebelum hari penangkapan tersebut, sebelumnya saksi pernah melihat sekitar 3 kali adanya keramaian di rumah terdakwa JHONY;
- Bahwa keramaian yang saksi lihat waktu itu adalah keramaian karena orang-orang sedang melakukan tren ayam atau latihan tanding untuk mengetahui kemampuan ayam dan biasanya tidak ada taruhan dengan menggunakan uang;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. Saksi **ABDULLAH bin H. SALEMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2015 sekitar pukul 15.00 Wita, di rumah terdakwa JHONY di Kampung Tengah, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat karena terkait judi sabung ayam;
- Bahwa saat itu saksi sedang duduk-duduk bersama dengan Haji TAMPING, kemudian saksi melihat ada gelanggang ayam dan saksi berniat untuk tren ayam, tetapi saat itu tidak ada ayam yang cocok untuk diajak tren;

Halaman 15 dari 30
Putusan Nomor 68/Pid.B/2015/PN.Lbj



- Bahwa beberapa saat setelah saksi dan Haji TAMPING ngobrol kemudian Haji TAMPING menelpon anaknya untuk membawa ayam miliknya kerumah terdakwa JHONY untuk di ajak tren dengan ayam milik saksi;
- Bahwa saat saksi bersama dengan Haji TAMPING akan melakukan tren kemudian beberapa orang yang berada disana meminta kepada mereka untuk mengisi tren tersebut dengan uang taruhan agar lebih seru;
- Bahwa saat itu saksi membawa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan memberikannya kepada terdakwa AMRIN sebagai uang taruhan dan menunjuk terdakwa AMRIN sebagai wasit;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan di gelanggang ayam milik terdakwa JHONY yang saat itu memang sudah terpasang;
- Bahwa permainan tersebut disepakati berjalan sebanyak 6 (enam) ronde dengan waktu 15 (lima belas) menit setiap rondonya dan diberikan waktu istirahat selama 5 menit setiap jeda antar ronde;
- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

7. Saksi **Haji SUKARDI TAMPING** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2015 sekitar pukul 15.00 Wita, di rumah terdakwa JHONY di Kampung Tengah, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat karena terkait judi sabung ayam;
 - Bahwa penangkapan tersebut berawal saat saksi baru pulang dari pesta kepulangan haji dari tanah suci, kemudian saksi melihat ada keramaian di rumah terdakwa JHONY dan melihat banyak orang-orang yang duduk di sana, lalu saksi mendatangi tempat tersebut dan bertemu dengan saudara ABDULLAH kemudian mereka saling



mengobrol. Bahwa setelah saksi melihat ayam milik saudara ABDULLAH kemudian saksi berkeinginan untuk melakukan tren antara ayam milik saksi dengan ayam milik saudara ABDULLAH;

- Bahwa selanjutnya saksi menelepon anak saksi untuk mengantarkan ayam milik saksi ke tempat tren di rumah terdakwa JHONY, kemudian saksi diminta untuk menaruh uang sebagai taruhan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang taruhan tersebut diberika kepada terdakwa AMRIN sekaligus menjadi wasit dalam permainan tersebut;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan di gelanggang ayam milik terdakwa JHONY yang saat itu memang sudah terpasang;
- Bahwa permainan tersebut disepakati berjalan sebanyak 6 (enam) ronde dengan waktu 15 (lima belas) menit setiap rondonya dan diberikan waktu istirahat selama 5 menit setiap jeda antar ronde;
- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

8. Saksi **SUPRATMAN alias MAN alias BONDAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2015 sekitar pukul 15.00 Wita, di rumah terdakwa JHONY di Kampung Tengah, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat karena terkait judi sabung ayam;
- Bahwa sebelum ditangkap, saksi sedang berada di Pelabuhan Feri Labuan Bajo, kemudian saksi ditelpon oleh Haji TAMPING untuk diminta memandikan ayam milik Haji TAMPING dan selanjutnya saksi datang ke tempat terdakwa JHONY;
- Bahwa saksi memang biasa melakukan pekerjaan sebagai pemandi ayam dan pelepas ayam saat ada permainan tren;



- Bahwa saat itu yang memiliki ayam untuk di lakukan tren adalah saudara Haji TAMPING dan saudara ABDULLAH;
- Bahwa tren tersebut menggunakan uang taruhan masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat penangkapan tersebut terjadi, permainan ayam ini sudah berjalan 1 ronde dan saat itu sedang masa istirahat untuk ronde berikutnya tetapi belum sempat masuk ke permainan ronde ke-2, terdakwa terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa permainan tersebut disepakati berjalan sebanyak 6 (enam) ronde dengan waktu 15 (lima belas) menit setiap rondonya dan diberikan waktu istirahat selama 5 menit setiap jeda antar ronde;
- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **para terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I AMRIN:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2015, sekitar pukul 14.00 wita di rumah terdakwa JHONY di Kampung Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa awalnya terdakwa mendatangi rumah JHONY untuk mengobrol seperti hari-hari biasanya, tetapi karena terdakwa melihat dibelakang rumah terdakwa JHONY ada tren ayam, kemudian terdakwa langsung menuju tempat tersebut dan setelah berada disana terdakwa diberikan sejumlah uang senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) masing-masing dari saudara ABDULLAH sebesar Rp.500.000,- dan saudara Haji TAMPING Rp.500.000,-;



- Bahwa terdakwa juga sebagai wasit dalam permainan tren (sabung ayam) tersebut;
- Bahwa uang tersebut untuk tren ayam antara ayam milik Haji TAMPING dan ayam milik saudara ABDULLAH;

2. Terdakwa II AL JUNAIDIN JHONY:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2015, sekitar pukul 14.00 wita di rumah terdakwa di Kampung Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi karena di rumah terdakwa telah terjadi permainan judi sabung ayam;
- Bahwa di rumah terdakwa memang terdapat gelanggang ayam untuk permainan ayam dan gelanggang tersebut terdakwa buat untuk kepentingan pribadi karena terdakwa senang memelihara ayam dan sebagai hiburan;
- Bahwa walaupun ada orang lain yang melakukan tren di gelanggang terdakwa, orang-orang tersebut hanya teman-teman yang dikenal oleh terdakwa saja;
- Bahwa saat penangkapan, terdakwa sebelumnya tidak mengetahui jika gelanggang ayam miliknya digunakan oleh saudara ABDULLAH dan Haji TAMPING untuk bermain judi sabung ayam;
- Bahwa permainan sabung ayam tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak menghadapkan saksi yang menguntungkan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 30
Putusan Nomor 68/Pid.B/2015/PN.Lbj



2. 1 (satu) buah jam dinding merk QUARTZ yang pada bagian depannya berwarna putih dan pada bagian belakangnya berwarna hitam;
3. 1 (satu) buah kasur lantai warna merah merk Etona;
4. 1 (satu) lembar karpet warna hijau;
5. 1 (satu) lembar kain warna hijau;
6. 1 (satu) batang besi dengan ukuran panjang 123,5 cm (seratus dua puluh tiga koma lima centi meter);
7. 1 (satu) batang besi dengan ukuran panjang 128,5 cm (seratus dua puluh delapan koma lima centi meter);
8. 1 (satu) batang besi dengan ukuran panjang 131,3 cm (seratus tiga puluh satu koma tiga centi meter);
9. 1 (satu) batang besi dengan ukuran panjang 126,5 cm (seratus dua puluh enam koma lima centi meter);

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya maka Majelis Hakim telah menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2015 sekitar pukul 15.00 Wita, di rumah saudara terdakwa II AL JUNAIDIN JHONY alias JHONI KONSENG di Kampung Tengah, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat karena terkait permainan sabung ayam;



2. Bahwa saudara ABDULLAH bin H. SALEMAN dan saudara Haji SUKARDI TAMPING adalah pemilik ayam yang saat itu mengikuti permainan sabung ayam tersebut;
3. Bahwa permainan sabung ayam tersebut menggunakan uang taruhan masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa uang taruhan tersebut diberikan kepada terdakwa AMRIN sekaligus menjadi wasit dalam permainan sabung ayam tersebut;
5. Bahwa permainan tersebut dilakukan di gelanggang ayam milik terdakwa AL JUNAIDIN JHONY alias JHONI KONSENG yang saat itu memang sudah terpasang di halaman rumahnya yang terletak di pinggir jalan umum;
6. Bahwa permainan tersebut disepakati berjalan sebanyak 6 (enam) ronde dengan waktu 15 (lima belas) menit setiap rondonya dan diberikan waktu istirahat selama 5 menit setiap jeda antar ronde;
7. Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagaimana yang telah diuraikan diatas sehingga hal tersebut memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif mana yang akan dibuktikan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim maka selanjutnya akan dibuktikan mengenai dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan



diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*barang siapa*";
2. Unsur "*tanpa ijin*";
3. Unsur "*dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu "*barang siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Terdakwa I AMRIN dan Terdakwa II AL JUNAIDIN JHONY alias JHONI KONSENG** di persidangan masing-masing sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar para terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas para terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua **“tanpa ijin”**;

Menimbang, bahwa tanpa ijin dalam rumusan pasal ini adalah menyangkut mengenai perbuatan materiil dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yaitu *“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”*, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur **“tanpa ijin”** ini akan dipertimbangkan setelah perbuatan materiilnya dinyatakan telah terpenuhi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga **“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”**;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, karenanya cukup apabila salah satu dari sub-unsur terpenuhi, maka unsur ini juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu, akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut. Sedangkan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*, sengaja dengan maksud adalah menghendaki dan mengetahui akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya itu (*willens en wetens*);

Menimbang, bahwa pengertian khalayak umum adalah orang banyak atau masyarakat. Sedangkan permainan judi diartikan sebagai tiap - tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan untuk mendapat sesuatu bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain - lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Bahwa perjudian dapat diartikan pula sebagai suatu kegiatan pertarungan untuk

Halaman 23 dari 30
Putusan Nomor 68/Pid.B/2015/PN.Lbj



memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata jika para terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2015 sekitar pukul 15.00 Wita, di rumah saudara terdakwa II AL JUNAIDIN JHONY alias JHONI KONSENG di Kampung Tengah, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat karena terkait permainan sabung ayam yang dilakukan oleh saudara ABDULLAH bin H. SALEMAN dan saudara Haji SUKARDI TAMPING dengan menggunakan uang taruhan masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang taruhan tersebut diberikan kepada terdakwa AMRIN sekaligus menjadi wasit dalam permainan sabung ayam tersebut sedangkan permainan tersebut dilakukan di gelanggang ayam milik terdakwa AL JUNAIDIN JHONY alias JHONI KONSENG yang saat itu memang sudah terpasang di halaman rumahnya yang terletak di pinggir jalan umum. Bahwa gelanggang ayam milik terdakwa AL JUNAIDIN JHONY alias JHONI KONSENG tersebut memang sering dipergunakan untuk tren (sabung ayam) dari ayam-ayam yang dipelihara oleh terdakwa JHONY tetapi ada pula sesekali orang lain yang menggunakan gelanggang tersebut untuk bermain tren (sabung ayam);

Menimbang, bahwa permainan sabung ayam oleh saudara ABDULLAH bin H. SALEMAN dan saudara Haji SUKARDI TAMPING dilakukan dengan cara terlebih dahulu dipilih ayam yang sesuai untuk diadu kemudian setelah ketemu dengan ayam yang sesuai maka permainan dimulai sebanyak 6 ronde dan setiap ronde diberikan waktu 15 menit dan waktu istirahat selama 5 menit yang saat itu dipimpin oleh seorang wasit yaitu terdakwa I AMRIN. Apabila selama waktu yang ditentukan tersebut ada ayam dari salah satu pemain yang tidak dapat melanjutkan pertarungan karena mengalami luka ataupun kabur maka ayam tersebut dinyatakan kalah dan pemilik ayam yang bertahan dinyatakan sebagai pemenangnya sehingga sifat permainan sabung ayam tersebut adalah untung-untungan



belaka yang hanya digantungkan kepada kondisi ayam tersebut ataupun dapat pula digantungkan kepada kemahiran dan pengalaman pemainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka dalam diri para terdakwa memang muncul suatu kesengajaan untuk memberikan kesempatan permainan judi berlangsung yang dapat dilihat dari tindakan terdakwa I AMRIN yang bersedia ditunjuk untuk menjadi wasit dan membawa uang taruhan tersebut dan kemudian menyimpannya di sebuah laci agar uang tersebut aman dan tidak hilang. Kemudian terdakwa II AL JUNAIDIN JHONY alias JHONI KONSENG yang membiarkan gelanggang ayam miliknya tetap terpasang di halaman rumahnya padahal diketahui oleh terdakwa II jika rumahnya tersebut sering dikunjungi oleh orang lain selain dirinya sehingga hal tersebut adalah sangat memungkinkan untuk memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menggunakan gelanggang tersebut untuk melakukan permainan judi sabung ayam di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur ***“dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ***“tanpa ijin”***;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki unsur ini adalah suatu permainan yang masuk dalam kategori judi dimana para pemainnya tidak mendapatkan ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa permainan kupon putih yang dilakukan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, terlebih lagi sebagaimana diketahui bahwa Pemerintah Republik Indonesia termasuk Pemerintah Daerah tidak pernah menerbitkan ijin dalam bentuk apapun untuk adanya perjudian, dan menjadi program pemerintah pula untuk pemberantas perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur ***“tanpa ijin”*** telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 30
Putusan Nomor 68/Pid.B/2015/PN.Lbj



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melakukan tindak pidana ***“tanpa ijin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut serta tidak ada alasan cukup untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada faktor-faktor tersebut di atas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seorang terdakwa yang dianut dalam Hukum Pemidanaan Indonesia yang secara esensial adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seorang terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik hingga pada diri terdakwa diharapkan dapat merubah perilaku buruknya di kemudian hari, sehingga terkait



dengan ini pula Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut dan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, korektif, dan dipandang layak sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat maka berat ringannya pidana sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Oleh karena barang tersebut bernilai ekonomi maka perlu terhadap barang tersebut supaya dirampas untuk Negara;

1. 1 (satu) buah jam dinding merk QUARTZ yang pada bagian depannya berwarna putih dan pada bagian belakangnya berwarna hitam;
2. 1 (satu) buah kasur lantai warna merah merk Etona;
3. 1 (satu) lembar karpet warna hijau;
4. 1 (satu) lembar kain warna hijau;
5. 1 (satu) batang besi dengan ukuran panjang 123,5 cm (seratus dua puluh tiga koma lima senti meter);
6. 1 (satu) batang besi dengan ukuran panjang 128,5 cm (seratus dua puluh delapan koma lima senti meter);
7. 1 (satu) batang besi dengan ukuran panjang 131,3 cm (seratus tiga puluh satu koma tiga senti meter);
8. 1 (satu) batang besi dengan ukuran panjang 126,5 cm (seratus dua puluh enam koma lima senti meter);

Oleh karena barang-barang tersebut digunakan sebagai instrumen dalam melakukan tindak pidana yang dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana maka perlu agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa telah menimbulkan keresahan dimasyarakat;
- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;_

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Para Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I AMRIN dan Terdakwa II AL JUNAIDIN JHONY alias JHONI KONSENG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa ijin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan dalam tahanan kota;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

supaya dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah jam dinding merk QUARTZ yang pada bagian depannya berwarna putih dan pada bagian belakangnya berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kasur lantai warna merah merk Etona;
- 1 (satu) lembar karpet warna hijau;
- 1 (satu) lembar kain warna hijau;
- 1 (satu) batang besi dengan ukuran panjang 123,5 cm (seratus dua puluh tiga koma lima centi meter);
- 1 (satu) batang besi dengan ukuran panjang 128,5 cm (seratus dua puluh delapan koma lima centi meter);
- 1 (satu) batang besi dengan ukuran panjang 131,3 cm (seratus tiga puluh satu koma tiga centi meter);
- 1 (satu) batang besi dengan ukuran panjang 126,5 cm (seratus dua puluh enam koma lima centi meter);

supaya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari Rabu, tanggal 17 Desember 2015, oleh AGUS DARMANTO, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, PUTU LIA PUSPITA, SH., M.Hum dan WIDANA ANGGARA PUTRA, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 68/Pen.Pid.B/2015/PN.Lbj tanggal 24 Nopember 2015 dan putusan tersebut diucapkan

Halaman 29 dari 30
Putusan Nomor 68/Pid.B/2015/PN.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh RUBEN LAWA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, dihadiri pula oleh YOSI ANDIKA HERLAMBAH, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuan Bajo dan para terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU LIA PUSPITA, S.H., M.Hum

AGUS DARMANTO, S.H.,

M.H.

WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

RUBEN LAWA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)